



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 848/5111/2011

### TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  
Nomor : 400/321/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 penyelenggara Paud :  
Nama : KB Cerdas Ceria I  
Pemimpin / Penyelenggaran PAUD : Sri Lestari  
Alamat : Desa Tlogoguwo,Kec. Kaligesing,Kab. Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Kaligesing  
Tanggal 10 Agustus 2011 Nomor: 400/321/2011 kepada PAUD tersebut di atas  
diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan  
b. bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Derektorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) :  
Nama : KB Cerdas Ceria I  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
Alamat :  
a. Desa/Kelurahan : Tlogoguwo  
b. Kacamatan : Kaligesing  
c. Kab. / Kota : Purworejo  
Pemimpin / Penyelenggara : Sri Lestari  
Pemilik/Penanggungjawab : Penyelenggara


**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 24 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2014

**KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;  
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2011



**TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.**

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PNF, Binmudora dan Senibudaya  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 3 Camat Kaligesing
- 4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kaligesing